

PEMBENTUKAN SATGAS - SPIP

2025

Kpt 20 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Juni 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kota Prabumulih Nomor 04 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.